



KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM IMPLEMENTASI e-FAKTUR DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI EFEK MODERASI

Nandia Ega Pratama*
Gideon Setyo Budiwitjaksono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*email: egaunited88@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a condition where taxpayers carry out all their tax obligations and rights in formal and material forms. The purpose of this study was to analyze the effect of the Electronic Tax Invoice Application on Corporate Taxpayer Compliance which is moderated by Understanding the Internet. This type of research is descriptive quantitative. The sample in this study was 98 taxable entrepreneurs (PKP) who were active in KPP Pratama Surabaya Rungkut as many as 98 respondents using the calculation of Slovin. The analysis technique in this research is using Partial Least Square analysis. The results of the analysis in this study prove that e-Invoice Reporting has a significant effect on corporate taxpayer compliance. The results of the analysis also prove that understanding of the internet cannot moderate the relationship between e-invoice reporting and corporate taxpayer compliance. Taxable entrepreneur (PKP) at KPP Pratama Surabaya Rungkut complained if they didn't understand the internet so they came to the KPP Pratama office.

INFO ARTIKEL

Diterima: 30 Maret 2021

Direview: 8 April 2021

Disetujui: 19 April 2021

Terbit: 30 Juni 2021

Keywords:

e-Invoice, Internet Understanding, Corporate Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Berdasarkan data sumber APBN, pajak masih menjadi sumber penerimaan pertama dengan komposisi terbesar selama satu dekade terakhir. Pajak mempunyai peran penting bagi penerimaan negara. Terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi beban wajib pajak seperti PBB, PPh, bea cukai, dsb.

Direktorat Jendral Pajak mencatat perolehan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun namun realisasi sebesar Rp 388,7 triliun. Tahun 2020 dalam APBN-P sebesar Rp 1.254 triliun sedangkan realisasi per 30 April tahun 2020 sebesar 376,5 triliun rupiah, dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak memiliki penurunan tingkat pengetahuan membayar pajak dari tahun ke tahun. Direktorat Jendral Pajak menggunakan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam sektor pajak. Hal tersebut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat kurang.

Kondisi dimana wajib pajak telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam pajak baik bentuk formal maupun material disebut sebagai ketaatan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memberikan peran tinggi pada peningkatan pemasukan Negara, sehingga ketaatan wajib pajak menjadi komponen krusial bagi peningkatan pemasukan pajak. Terdapat berbagai faktor yang mampu memengaruhi kualitas ketaatan wajib pajak, antara lain faktor kesadaran, faktor petugas pajak, faktor

hukum perpajakan, dan faktor perilaku yang rasional, dari faktor petugas pajak petugas pajak adalah suatu aspek yang dapat memengaruhi baik buruknya wajib pajak dalam melaporkan serta melakukan pembayaran pajak.

Penerbitan faktur pajak serta pelaporan SPT dapat menjadi patokan sejauh mana besar kepatuhan wajib pajak tercapai dalam KPP Pratama Surabaya yang digunakan sebagai objek. Pada tabel 1 dapat dilihat sejauh mana wajib pajak memiliki kepatuhan pada pembayaran pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Tabel 1
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut

Tahun	Kepatuhan WP Badan Terdaftar	Kepatuhan WP Badan Aktif Status PKP	Jumlah WP Badan yang Melaporkan SPT	Kepatuhan Wajib Pajak
2015	9.159	4.625	4.687	101%
2016	9.786	5.049	4.751	88%
2017	10.435	5.890	4.593	78%
2018	11.040	6.347	5.363	84%
2019	11.599	6.921	5.375	78%
2020	11.624	7.121	5.461	77%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Rungkut

Apabila ditinjau dari tabel 1, maka dapat dilihat tahun 2015 tingkat kepatuhan sangat patuh, sedangkan pada tahun 2016 – 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak mulai mengalami penurunan. Tahun 2018 mengalami kenaikan, kemudian turun pada tahun 2019. Berdasarkan fenomena di atas bahwa kesadaran di Indonesia akan kepatuhan wajib pajak di tiap-tiap daerah berbeda, seperti salah satu contohnya di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan sangat kurang.

Pengembangan e-SPT oleh Direktorat Jendral Pajak di tahun 2010 menjadi pembenahan dalam administrasi PPN yang disebut dengan e-faktur. Peran utama berlakunya e-faktur supaya pungutan PPN lebih mudah transaksinya dikontrol secara silang sekaligus pengamanan untuk PKP dari pengkerditan Pajak Masukan (PM) yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Adanya e-faktur dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, namun (Tyasmminingsih, 2016) mendapatkan hasil berbeda yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi e-faktur tidak dapat memberikan dampak pada wajib pajak terkait dengan kepatuhannya untuk membayar pajak. Modernisasi perpajakan diyakini mampu memberikan kemudahan dari sisi waktu, biaya yang lebih efisien (Dalimunthe, 2019).

Penggunaan aplikasi e-faktur dibutuhkan pengetahuan serta pemanfaatan jaringan internet, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia membuat hasil tentang berapa banyak penduduk Indonesia menggunakan internet. Hasil tersebut sebanyak 264 juta jiwa penduduk di tahun 2019 penggunaan internet sebesar 171,71 juta jiwa penduduk atau 64,8%. Pulau Jawa pengguna internet tertinggi mencapai 55%, kemudian Pulau Sumatra dengan 21%. Pada akhir Januari 2020 pengguna internet sebesar 175,4 juta jiwa (meningkat 17%). Rata-rata pengguna internet tersebut usia 16 tahun hingga 64 tahun.

Internet tersebut digunakan dalam perpajakan (e-faktur) atau penggunaan yang lain, dikarenakan semakin tinggi penggunaan internet di Indonesia. Pemerintah mensosialisasikan penggunaan e-faktur menggunakan aplikasi digital, sehingga PKP dituntut memahami internet dan menggunakan dengan benar. Penelitian ini yang membedakan adalah untuk mengetahui pemahaman internet apakah dapat memperkuat atau memperlemah e-faktur dalam tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Tujuan studi ialah 1) Untuk menguji pengaruh implementasi e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan, 2) Untuk menguji pengaruh pemahaman internet terhadap hubungan antara implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Planned Behaviour (TPB)

TPB didasari oleh perluasan dari TRA berperilaku dengan melakukan evaluasi menggunakan akal sehat, sehingga yang telah disajikan oleh Fishbein serta Ajzen yang mengasumsikan TBP menjadi manusia cenderung untuk memutuskan mencari informasi tentang perilaku dengan secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan sebab dan akibat dari perilaku tersebut.

TPB jika dikaitkan dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan dalam menerangkan perilaku seorang wajib pajak ketika melakukan tanggung jawab yang dimilikinya dalam membayar pajak. Hal ini bermula dari keyakinan individu terkait keputusan yang ada dalam melakukan tindakan.

Pajak

Pajak menurut UU No 28 thn 2007 merupakan kontribusi dari wajib pajak baik individu ataupun instansi pada pemerintah yang terutang bersifat tuntutan atau keharusan sesuai undang-undang dan dimanfaatkan sebagai kepentingan Negara demi kemakmuran rakyat. Menurut definisi tersebut bisa diambil simpulan bahwa pajak merupakan sumbangan yang diberikan pada kas pemerintah sesuai undang-undang dengan sifat tuntutan atau paksaan yang mana sumbangan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran

Fungsi ini terkait dengan kegunaan pajak sebagai sumber penerimaan oleh pemerintah yang mana digunakan dalam membayar pengeluaran serta pembangunan

2. Fungsi Pengatur

Fungsi ini terkait dengan kemampuan pajak dalam menjalankan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial serta demi mewujudkan tujuan diluar bidang keuangan

Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur)

Dalam pasal 1 Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2017, aplikasi elektronik pajak merupakan penerapan faktur pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan suatu alat melalui sistem elektronik dengan fasilitas layanan SPT digabung menjadi satu (*prepopulated*). Aplikasi e-Faktur dinamakan e-Faktur 3.0. Berdasarkan pengertian aplikasi elektronik faktur pajak diatas disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi atau sistem elektronik dapat memicu peningkatan self-asessment yang lebih baik ditandai dengan adanya kesadaran dalam menjalankan tanggung jawab terkait pajak sesuai peraturan yang ada.

Manfaat Penerapan e-Faktur, Implementasi e-faktur mampu memberi beberapa manfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu:

1. Dapat melakukan perbaikan pada sistem administrasi PPN.
2. Mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari sektor PPN.
3. Mengurangi penyelewengan faktur pajak oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
4. Terjadi peningkatan validitas faktur pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kepmenkeu No.544/ KMK.04/ 2000 menyampaikan kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan tanggung jawab yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan yang menyesuaikan undang-undang pajak yang berlaku. Berdasarkan arti tersebut bisa diambil ringkasan kepatuhan wajib pajak ialah sebuah kondisi ketika wajib pajak bersedia menjalankan seluruh kewajibannya dalam perpajakan dengan rela hati. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan penentuan terhadap kewajiban dan hak pajak yang dimilikinya sejalan dengan ketentuan UU perpajakan yang telah dirancang.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan


Pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang atau badan ketika aktivitas pekerjaan memberikan

hasil barang, impor barang, ekspor barang, melaksanakan usaha dagang, melakukan jasa diluar wilayah pabean, menggunakan produk tidak berbentuk dari luar wilayah pabean. PKP adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak serta memberikan layanan kena pajak yang dikenai bea menurut UU PPN 1984.

Pemahaman Internet

Dalam KBBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang memberi koneksi antar perangkat dengan terstruktur pada keseluruhan Bumi menggunakan satelit. Menurut KBBI, pemahaman memiliki kata dasar paham yang memiliki arti mengerti betul, cara, dan perbuatan (tentang suatu hal). Berdasarkan pengertian diatas, maka pemahaman internet adalah memahami tentang apakah internet dan mengetahui cara penggunaan internet.

Model Penelitian



Gambar 1

Model Penelitian

Hipotesis

Pengaruh Implementasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Aplikasi e-Faktur pajak adalah upaya KPP dalam peningkatan layanan bagi wajib pajak sehingga kepatuhan PKP untuk memenuhi kewajiban PPN. Hal yang mendasar saat menerapkan e-Faktur Pajak adalah adanya beban administrasi yang besar sehingga adanya e-Faktur bagi DJP dan PKP akan dirasa lebih efisien. Wajib pajak cenderung untuk memutuskan membayar, melaporkan pajak dengan pertimbangan sebab dan akibat yang terjadi, hal ini didukung oleh TPB. TPB dalam studi sangat relevan digunakan. Hal tersebut dalam penelitian Sari (2019), Allolayuk (2018), e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Implementasi e-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Implementasi e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Internet

Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang ruang lingkup tidak terbatas. Internet menjadi salah satu faktor penting di era digital saat ini. Internet memudahkan seseorang berbagai aktivitas, salah satunya pada pembayaran pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mengerti penggunaan internet dalam pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperbarui aplikasi e-Faktur tujuannya memudahkan para PKP dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. PKP cenderung memerlukan informasi jelas penggunaan e-Faktur, TPB mendukung karena manusia memutuskan mencari informasi sesuai perilakunya. Hal ini sejalan dengan penelitian Christin (2017) penggunaan internet memperkuat hubungan implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak. Internet memberikan waktu lebih efisien dan hemat biaya.

H₂ : Pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memakai jenis studi kuantitatif deskriptif, yakni menjelaskan data yang meliputi angka

yang bersumber menggunakan tanggapan responden pada kuisioner yang dibagikan peneliti. Variabel pada studi ini terdiri dari unsur variabel independen yaitu penerapan e-faktur, variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak badan dan variabel moderating yakni pemahaman internet.

Populasi studi ini ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang aktif di KPP Pratama Surabaya Rungkut sebanyak 7.121 wajib pajak. Penarikan sampel dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Penjelasan:

- n : ukuran sampel/jumlah responden
- N : jumlah populasi
- e : presentase kesalahan

Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 98 responden.

Operasional variabel bertujuan untuk memastikan skala pengukuran masing-masing variabel, maka didapatkan pengujian hipotesis dengan memakai alat ukur tepat.

Tabel 2

Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Implementasi e-Faktur (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi diterapkannya e-Faktur 2. Kecepatan pelaporan SPT 3. E-Faktur lebih hemat biaya 4. Tujuan penerapan e-Faktur 5. Pelayanan menjadi lebih cepat dengan e-Faktur 6. Sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak 7. Rintangan implementasi e-Faktur
Pemahaman Internet (Z)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan memperoleh informasi 2. Kemudahan panduan e-Faktur 3. Menambah ilmu pengetahuan 4. Kecepatan akses web pajak 5. Kecepatan penyampaian SPT
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi ulang sebagai PKP 2. Melaksanakan permohonan sertifikat digital 3. Melaporkan SPT tepat waktu 4. Mengisi data e-Faktur dengan benar 5. Menghitung PPN dengan benar

Teknik analisis penelitian ini menggunakan SmartPLS 3.2.8. Teknik analisis dilakukan

dengan dua pendekatan yaitu pengujian model pengukuran dan pengujian model struktural. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji t, dimana untuk mengetahui implementasi e-faktur memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

1. Uji *Convergent Validity*

Ukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk dalam penelitian, yaitu dengan batas loading factor sebesar 0,60 yang disajikan dalam tabel.

Tabel 3
Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Implementasi e-Faktur	X 1.1	0.727	Valid
	X 1.2	0.696	Valid
	X 1.3	0.819	Valid
	X 1.4	0.844	Valid
	X 1.5	0.770	Valid
	X 1.6	0.791	Valid
	X 1.7	0.801	Valid
Pemahaman Internet	Z 1.1	0.720	Valid
	Z 1.2	0.823	Valid
	Z 1.3	0.835	Valid
	Z 1.4	0.827	Valid
	Z 1.5	0.766	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Y 1.1	0.698	Valid
	Y 1.2	0.718	Valid
	Y 1.3	0.696	Valid
	Y 1.4	0.758	Valid
	Y 1.5	0.755	Valid

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021

Menurut tabulasi tersebut diketahui seluruh parameter mempunyai nilai loading factor > 0.6, Bisa dinyatakan seluruh item valid.

2. Uji *Diskriminant Validity*

Tujuan *discriminant validity* untuk melakukan pengujian pada validitas blok indikator dengan melakukan perbandingan pada nilai *cross loading*. Berikut adalah hasil pengujian *cross loading* pada studi ini.

Tabel 4
Cross Loading

	Implementasi e-Faktur	Pemahaman Internet	Kepatuhan Wajib Pajak Badan
X 1.1	0.727	-0.024	0.114
X 1.2	0.696	0.125	0.198
X 1.3	0.819	0.028	0.317
X 1.4	0.844	0.222	0.397
X 1.5	0.770	0.159	0.255
X 1.6	0.791	0.197	0.243
X 1.7	0.801	0.120	0.214
Z 1.1	0.123	0.720	0.258
Z 1.2	0.123	0.823	0.428
Z 1.3	0.098	0.835	0.356
Z 1.4	0.176	0.827	0.452

Z 1.5	0.144	0.766	0.421
Y 1.1	0.178	0.275	0.698
Y 1.2	0.232	0.281	0.718
Y 1.3	0.158	0.485	0.696
Y 1.4	0.380	0.334	0.758
Y 1.5	0.292	0.378	0.755

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021

Tabel diatas menunjukkan besaran korelasi parameter akan konstruk adalah lebih besar dibanding dengan konstruk yang lainnya. Hal tersebut menandakan konstruk mempunyai diskriminan baik.

Pengujian discriminant validity juga dapat diukur dengan melihat nilai *average variant extracted* (AVE) yang harus > 0,5 (Ghozali, 2020:76). Kalkulasi pengujian AVE terlihat dalam tabulasi 5 dibawah:

Tabel 5
Nilai AVE

	AVE
Implementasi e-Faktur	0.608
Pemahaman Internet	0.632
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.527

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021

Hasil nilai AVE untuk blok indikator yang mengukur konstruk dapat dinyatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik sebab besaran AVE > 0,5. Hal tersebut menunjukkan semua variabel konstruk reliabel.

3. Uji Composite Reability dan Cronbach's Alpha


Untuk mengukur bagaimana suatu konstruk yang reabilitas dilakukan dengan *Composite Reability* dan Cronbach's Alpha. Konstruk yang dikatakan reliable jika nilai *composite reability* serta Cronbach's Alpha melebihi 0,70 (Ghozali, 2020:75). Berikut ini tabel *Composite Reability* dan Cronbach's Alpha.

Tabel 6
Hasil Pengujian Composite Reability dan Cronbach's Alpha

	Composite Reability	Cronbach's Alpha
Implementasi e-Faktur	0.915	0.896
Pemahaman Internet	0.896	0.856
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.847	0.779

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021

Pengujian Composite Reliability serta Cronbach's Alpha mendapatkan keseluruhan adalah > 0,70 yang diartikan seluruh konstruk pada studi ini adalah memadai dalam mengukur variabel dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.



Gambar 2
Model Pengukuran

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Besaran R-Square adalah uji *goodness fit model* yang berguna dalam menjabarkan pengaruh variabel bebas akan variabel terikat.

Tabel 7
Nilai R² Variabel Endogen

	R-Square
Implementasi e-Faktur Pemahaman Internet Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.324

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021

Untuk variabel bebas implementasi e-Faktur (X1) dan Pemahaman Internet (Z) yang mempengaruhi parameter Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) memiliki besaran R² 0,324 yang berarti model termasuk pada kategori “moderet”.

Uji Hipotesis

Nilai signifikansi ini didapat dengan metode *bootstrapping*. Apabila signifikansi T-statistik dengan metode *bootstrapping* menunjukkan lebih dari 1.96 dengan tingkat signifikansi (α) 5%.

Tabel 9
Hasil Bootstrapping

	Original Sampel	Sampel Mean	St. Dev	T-Statistic	P Value
Implementasi e-Faktur -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.253	0.272	0.092	2.754	0.006
Implementasi e-Faktur * Pemahaman Internet -> Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0.085	0.066	0.083	1.026	0.306

Sumber: Data Diolah SmartPLS 3.2.8, 2021


1. Uji Hipotesis I

Hasil pengujian dibuktikan bahwa hubungan variabel implementasi e-Faktur akan kepatuhan

wajib pajak badan memiliki nilai jalur positif sebesar 0.253 berarti penerapan e-Faktur yang membaik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan memiliki nilai t-statistik sebesar 2.754 atau > 1.96. Hasil menunjukkan implementasi e-Faktur memiliki pengaruh signifikan akan kepatuhan wajib pajak, jadi hipotesa 1 diterima.

2. Uji Hipotesis II

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu menjembatani relasi implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan nilai signifikansi dari nilai t-statistik sebesar 1.026 atau > 1.96. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tak mampu memperkuat relasi antara implementasi e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan, jadi hipotesa 2 ditolak.



Gambar 3 Bootstrapping

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi alat elektronik faktur (e-Faktur) berpengaruh signifikan akan kepatuhan wajib pajak badan yang berarti penerapan aplikasi elektronik faktur (e-faktur) memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak badan dapat ditingkatkan melalui adanya penerapan aplikasi elektronik faktur (e-Faktur) yang baik dan benar. E-faktur merupakan upaya untuk membenahi administrasi PPN DJP yaitu pengembangan dari aplikasi e-SPT di tahun 2010. Hal yang mendasari DJP dalam pembuatan aplikasi tersebut adalah untuk mengurangi penyelewengan faktur pajak seperti wajib pajak non PKP yang tidak memiliki hak mengeluarkan faktur pajak namun tetap melakukan, terlambat menerbitkan, faktur fiktif, atau ganda.

Aplikasi e-Faktur pajak adalah upaya KPP dalam peningkatan layanan bagi wajib pajak sehingga kepatuhan PKP untuk memenuhi kewajiban PPN. Hal yang mendasar saat menerapkan e-Faktur Pajak adalah adanya beban administrasi yang besar sehingga adanya e-Faktur bagi DJP dan PKP akan dirasa lebih efisien. Diberlakukannya e-Faktur ini bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan cek transaksi maupun pemungutan PPN maupun proteksi PKP dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

Adanya pengaruh signifikan serta positif e-Faktur terhadap kepatuhan wajib pajak badan sejalan dengan hasil temuan Tyasminingsih (2016) yang meneliti pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo menemukan bahwa aplikasi e-faktur memiliki pengaruh akan tingkat kepatuhan wajib

pajak. Temuan tersebut juga selaras dengan temuan Nursanti (2018) yang meneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam membuktikan bahwa e-faktur memiliki pengaruh akan kepatuhan wajib pajak badan. Hasil tersebut juga sejalan dengan Simatupang (2019) yang menemukan bahwa penerapan aplikasi e-faktur pada pengusaha kena pajak memiliki pengaruh akan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dengan demikian juga Faizah (2018), Astuti and Panjaitan (2017), Allolayuk (2018), Desyana (2020) yang sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menemukan bahwa e-faktur memiliki pengaruh akan kepatuhan wajib pajak badan, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Lintang and Pusung (2017), Putri (2019) tidak mendukung implementasi e-Faktur tidak memiliki pengaruh akan kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Implementasi Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Oleh Pemahaman Internet

Analisis yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa dampak implementasi aplikasi elektronik faktur pajak (e-faktur) akan kepatuhan wajib pajak badan yang dimoderasi oleh pemahaman internet tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemahaman internet tidak terlalu berperan penting dalam memoderasi hubungan yang terjadi antara alat elektronik faktur (e-faktur) dengan kepatuhan wajib pajak badan.

Pemahaman internet adalah paham dengan baik tentang internet dan penggunaannya. Internet dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pengusaha Kena Pajak mengenai prosedur penggunaan e-faktur, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat berperan penting dalam meningkatkan dampak implementasi aplikasi elektronik faktur (e-Faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak badan, karena ditemukan hasil bahwa pemahaman internet tidak bisa menjembatani hubungan antara aplikasi elektronik faktur (e-Faktur) dengan kepatuhan wajib pajak badan. Dalam studi ini di KPP Pratama Surabaya Rungkut masih banyak PKP yang tidak paham tentang internet. Internet dalam pelaporan e-Faktur tidak berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan pembaruan aplikasi e-Faktur 3.0 kurang sosialisasi sehingga PKP tidak dapat menjalankan aplikasi tersebut, akhirnya mereka datang ke KPP. Selain itu, komunikasi menggunakan media digital apabila ada kesalahan dalam pajak tidak dapat diulang. Internet ada manfaatnya bagi PKP tidak ada waktu ke KPP dalam pelaporan pajak, juga ada kerugiannya. KPP Pratama Surabaya Rungkut sebagian besar PKP tidak paham internet.

Hasil pada studi ini tidak mendukung temuan Christin (2017) yang membuktikan bahwa penerapan e-faktur memoderasi kemampuan penggunaan internet tidak berpengaruh signifikan, namun penelitian Sari (2019) mendukung bahwa penerapan e-faktur dapat memoderasi hubungan pemahaman internet dengan kepatuhan wajib pajak badan.

KESIMPULAN

Hasil analisa yang dilakukan, didapatkan beberapa simpulan, yaitu:

- a. Pelaporan e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimudahkan aplikasi e-Faktur terbaru oleh DJP yaitu e-Faktur 3.0. Aplikasi tersebut menyediakan layanan SPT online (*prepopulated*) sehingga PKP tidak datang langsung ke kantor pajak. Aplikasi e-Faktur terbaru sangat mempersingkat waktu, biaya, maupun tenaga.
- b. Pemahaman internet tidak dapat menjembatani (moderasi) ikatan antara pelaporan e-Faktur dengan kepatuhan wajib pajak badan. Aplikasi e-Faktur 3.0 kurang sosialisasi sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) kesulitan dalam mengoperasikan, disisi lain penggunaan internet dalam pelaporan e-Faktur sangat minim dikarenakan PKP lebih menyukai datang ke KPP dan bisa berkomunikasi dengan petugas perihal masalah yang dialaminya ketika menggunakan aplikasi tersebut, jadi internet tidak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Sesuai dengan diskusi serta simpulan tersebut, saran pada studi ini adalah diharapkan KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak dan melaporkan pajak sehingga kepatuhannya akan meningkat, penelitian ini menguji satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen. Peneliti berikutnya dalam

mengembangkan parameter lainnya yang mampu memberi pengaruh akan kepatuhan wajib pajak badan.

REFERENSI

- Allolayuk, T. (2018) 'Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak', *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(1), 148–157.
- Astuti, A. N. P. and Panjaitan, I. (2017) 'Pengaruh E-Faktur Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara', *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 1–13.
- Christin, L. (2017) 'Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating', *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(1), 35–44.
- Dalimunthe, Mohd Idris (2019) 'Pengaruh E-Faktur Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam', *Jurnal Akuntansi Bisnis* 4(1), 27–31.
- Desyana, Helena. (2020) ' Analisis Penerapan e-Faktur dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Madya Bekasi)', Unpublished thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Faizah, Assasiyatul. (2018) ' Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang', Unpublished thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ghozali, Imam. (2020) 'Partial Lease Square Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0', Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lintang, K. and Pusung, R. (2017) 'Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 2023–2032.
- Mardiasmo. (2016) 'Perpajakan', Yogyakarta: Andi Offset.'
- Putri, A. A. (2019) 'Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur', *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 19–39.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016) 'Manajemen Perpajakan:Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis', Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, R. R. N. (2019) 'Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kediri', *Ekuivalensi*, 5(1), 158–170.
- Sari, S. P. (2019) 'Pengaruh Penerapan e-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Ekonomi* 3(1), 102-115.
- Simatupang, Novita Sari. (2019). 'Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Medan Polonia', Unpublished thesis, Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2017) ' Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', Bandung: Alfabeta.
- Tyasmminingsih, A. (2016) 'Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) Dalam Rangka Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 172.
- Waluyo. (2017) 'Perpajakan Indonesia', Yogyakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017) 'Faktur Perpajakan Indonesia', Yogyakarta: Salemba Empat.